

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN KOIN
GAME ONLINE DOMINO QIU-QIU DENGAN PULSA HANDPHONE
(Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten
Pesisir Barat Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
Meti Mulia**

NPM : 1621030212

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN KOIN
GAME ONLINE DOMINO QIU-QIU DENGAN PULSA HANDPHONE
(Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten
Pesisir Barat Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar S1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
Meti Mulia**

NPM : 1621030212

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr.H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2020**

ABSTRAK

Pertukaran merupakan sebuah kegiatan dagang yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang yang lainnya atau (*barter*) dan pertukaran barang dengan uang (*jual-beli*), dewasa ini penukaran dengan sistem *barter* sudah jarang kita temui, namun di era modern ini seperti transaksi *barter* dengan menggunakan media *online* salah satunya penukaran koin permainan *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone*, sebagaimana yang terjadi di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Asal mula datangnya aplikasi *game online domino qiu-qiu* di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ini berasal dari Facebook. Adapun permasalahan dalam penelitian, bagaimana praktik penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* di desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* di Desa tersebut. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sejauh mungkin tentang praktik penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* oleh warga di Desa tersebut, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* oleh warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*file research*) dan penelitiannya bersifat induktif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara interview, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Praktik penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* yang terjadi di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Perovinsi Lampung merupakan transaksi penukaran yang dilakukan oleh pemain *game* dengan aplikasinya. Dalam transaksi tersebut pihak pemain harus melakukan permainan terlebih dahulu dan memasang taruhan. Semakin tinggi taruhan maka akan semakin banyak mendapatkan koin hadiah untuk ditukarkan dengan pulsa *handphone*. persyaratanya koin hadiah yang dikumpulkan setiap memenangkan permainan harus mencapai 25.000 koin baru bisa ditukarkan dengan pulsa sebesar 10.000. Untuk mendapatkan 25.000 koin maka modal yang harus dikeluarkan untuk membeli paket data sebesar 150.000 untuk itu pulsa yang didapatkan dari melakukan penukaran tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Menurut hukum Islam pelaksanaan praktik penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* yang dilakukan di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tidak diperbolehkan karena untuk memperoleh koin tersebut harus melakukan permainan terlebih dahulu. Permainan tersebut adalah jenis permainan yang menggunakan taruhan yang disebut dengan judi dan bisa membawa orang lalai atau lengah melakukan kewajiban baik terhadap agama, misalnya shalat, terhadap diri dan keluarganya, seperti lupa studinya, maupun terhadap masyarakat dan Negara. Sebagai mana yang telah dijelaskan didalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let Kol H. Endro Suraimin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : **Meti Mulia**

NPM : **1621030212**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUKARAN KOIN GAME ONLINE DOMINO
QIU-QIU DENGAN PULSA HANDPHONE
(Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan
Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi
Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Mushin, S.H.I., M.H.I
NIP. 196210221993031002

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUKARAN KOIN GAME ONLINE DOMINO QIU-QIU DENGAN
PULSA HANDPHONE (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir
Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung), disusun oleh: Meti
Mulia, Npm: 1621030212, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah). Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari Kamis Tanggal
25 Juni 2020.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris Sidang : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Dekan,



Khairuddin, M.H.

10221003031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan, (Q.S Al-Maidah ayat: 90)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ebakku Armadi Rusban, terima kasih karena telah menafkahi keluarga dengan sangat baik dan telah membimbing penulis dengan ahlak yang mulia sebagai manusia. Dan Emakku tersayang, Yulyani terima kasih karena beliau telah berhasil mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada putus dan selalu mendo'akan anak-anaknya serta mengingatkan penulis kepada Allah SWT, tetaplah jadi orang tua kebanggaanku.
2. Kakakku Anuar Arief dan Adik-adikku Tesi Yulia, Faz'an Sari dan Khoirin Panes yang selalu memberikan canda tawa serta dukungan penuh disela-sela aktifitas padat penulis. Semoga Tuhan memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada kita Dik, sehingga tidak lupa apa yang pernah kita diskusikan bersama.
3. Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai awal perjalanan penulis dalam membentuk kedewasaan diri.

RIWAYAT HIDUP

Meti Mulia dilahirkan di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Pada Tanggal 12 Juli 1998, anak kedua dari pasangan suami isteri setia Armadi Rusban dan Ibu Yulyani.

1. Penulis mulai menempuh Pendidikan dasar di SD Negeri 02 Pesisir Utara, dan lulus pada tahun 2010.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Islamiyah Pugung Tampak, lulus pada tahun 2013.
3. Melanjutkan Pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Krui Pesisir Barat, lulus pada tahun 2016. Penulis juga aktif di ekstrakurikuler Sanggar Seni MAN Krui, Marching Band, Pramuka Saka Bhayangkara,
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis juga aktif diberbagai kegiatan mahasiswa Kopma Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Himpunan Sanak Rantau Pugung Pesisir (HSRPP), Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat.

Bandar Lampung, 17 Maret 2020

METI MULIA
NPM. 1621030212

KATA PENGANTAR

Assalam 'ualaikum wr, wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin *Game Online Domino Qiu-Qiu* Dengan Pulsa *Handphone*” (Studi kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung) dapat diselesaikan, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.H. Khairudin, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran yang membangun demi menyelesaikan skripsi ini.

3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.
4. Dra. Firdawari, M.H.I. selaku Penguji I dalam sidang skripsi terima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi terselesainya skripsi ini.
5. Muslim, S.H.I., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
6. Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Seluruh Guru-Guruku sejak penulis mulai mengenal huruf sampai sekarang, yang telah memberikan pengetahuan serta mendidik dengan penuh cinta kasih.
9. Nendi Widodo trimakasih sudah selalu ada dan menyemangatin saya
10. Kawan-kawanku tersayang, Novia Anggih Sunarsih, Desi Probowati, Nurhasian, Sari Yuliyarningsih, Novita Sari, Dewi Farhati, Rini Aprosa, Almira Febriyanti, Zumrotus Sholihah, Aprilia,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau lebih tepatnya jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan, kurang mampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi literasi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
Wassalamu'alaikum wr.wb.



Bandar Lampung, 17 Maret 2020

METI MULIA
NPM. 1621030212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Jual Beli dalam Hukum Islam	14
a. Pengertian Jual Beli	14
b. Dasar Hukum Jual Beli	16
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
d. Macam-macam Jual Beli	26
e. Jual Beli Yang Terlarang	28

f. Etika dalam Jual Beli	32
2. Tukar Menukar dalam Islam.....	37
a. Pengertian Tukar Menukar	37
b. Dasar Hukum Tukar Menukar	38
c. Rukun dan Syarat Tukar Menukar.....	40
d. Teori Penukaran dalam Islam	41
B. Tinjauan Pustaka.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Potret Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	47
B. Sejarah Singkat Tentang <i>Game Online Domino Qiu-Qiu</i>	50
C. Praktik Penukaran Koin <i>Game Online Domino Qiu-Qiu</i> dengan Pulsa <i>Handphone</i> di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.....	54

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penukaran Koin <i>Game Online Domino Qiu-Qiu</i> dengan Pulsa <i>Handphone</i> Oleh Warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	74
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin <i>Game Online Domino Qiu-Qiu</i> dengan Pulsa <i>Handphone</i> Oleh Warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.....	76

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran : 1. Surat Izin Riset

Lampiran : 2. Surat Telah Melakukan Riset

Lampiran : 3. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran : 4. Bukti Konsultasi Skripsi.....

Lampiran : 5. Bukti Lolos Cek Turnitin



DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung47
2. Data Jumlah Penduduk Menurut Umur Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung47
3. Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung48
4. Data Keadaan Ekonomi Masyarakat Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung49



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin *Game Online Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone*” (Studi Kasus Di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Perovinsi Lampung), untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyidik, mempelajari)¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.² Penerapan hukum Islam adalah dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan.³ Jadi yang dimaksud tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial.
3. Penukaran adalah proses, cara, perbuatan menukar (menukari, menukarkan) penggantian.⁴
4. Koin adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah.⁵

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

² Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 42

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), h. 14

⁴ *Ibid*

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/uang_logam diakses Tanggal 28 Juni 2019

5. *Game online* adalah sebuah jenis video permainan yang hanya dapat dijalankan apabila suatu perangkat yang digunakan untuk bermain game terhubung dengan jaringan internet.⁶
6. *Domino qiu-qiu* adalah permainan kartu yang terdiri dari 28 kartu yang masing-masing memiliki nilai angka berbeda. *Domino qiu-qiu* bisa dimainkan 2-6 orang dalam setiap putaran.⁷
7. Desa Negeri Ratu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Desa Negeri Ratu terdiri atas 4 pemangku yang dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui bagaimana praktik penukaran koin pada permainan *game online domino qiu-qiu* oleh warga di desa Negeri Ratu.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat di rumuskan bahwa maksud judul skripsi ini adalah penukaran koin hasil *game online* oleh warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung di tinjau dari segi hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif
 - a. Sering dijumpai berbagai macam *game online* yang sering dimainkan oleh di masyarakat. Salah satunya adalah *game online domino qiu-qiu* permainan ini hanya dilakukan secara *online*. Hal ini sangat tertarik

⁶ <https://www.artikelbaca.com> *Pengertian GEME Online Menurut Para Ahli dan Definisinya Menurut KBBI* diakses Tanggal 1 juli 2019

⁷ <https://www.kompasiana.com/kangdadang99> diakses Tanggal 28 Juni 2019

untuk diteliti karena adanya penukaran koin *game online domino qiu-qiu*.

b. Di pandang dari hukum Islam transaksi penukaran koin *game online domino qiu-qiu* perlu diketahui status hukumnya.

2. Alasan subjektif

a. Ditinjau dari aspek pembahasan, judul ini dan materi yang tersaji hingga pembahasannya sesuai dengan ilmu yang peneliti pelajari di bidang muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Sumber revrensi yang dilakukan oleh penulis baik data primer maupun sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang tersedia.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan dipuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta kekonsistenannya dalam ajaran-ajaran Allah.⁸ Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahannya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.⁹ Sedangkan menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹⁰

⁸ Ash-Shadiq Abdurahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h. 149

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 2

¹⁰ *Ibid*

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjualbelikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta, kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.¹¹

Fiqih Muamalah yang didalamnya menyangkut jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Jual beli menurut bahasa berarti *tijarah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi (fathir: 29)¹²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Di Kecamatan Pesisir Utara yang termasuk dalam wilayah Pesisir Barat terdapat warga yang melakukan penukaran koin *game online domino qiu-qiu*. Asal mula datangnya aplikasi *game online domino qiu-qiu* di Desa Negeri

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), h.12

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), Q.S Al-Fathir [48]: 29

Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ini berasal dari Facebook.

Penukaran koin *game online domino qiu-qiu* yaitu penukar dapat melakukan permainan *game online domino qiu-qiu* dengan menggunakan *handphone android* dan masuk ke permainan *domino qiu-qiu* menggunakan data seluler tanpa data seluler permainan tersebut tidak bisa dimainkan. Permainan *domino qiu-qiu* tersebut berupa kartu dengan berjumlah 28 kartu dan biasa dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap putaran setiap pemain akan dibagikan empat buah kartu yang harus dikombinasikan menjadi 2 pasang nilai. Pemain dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Nilai kartu ini dilihat dari penjumlahan 2 buah kartu dengan mengambil angka belakangnya saja. Masing-masing pemain akan diberikan tiga buah kartu pada awal putaran dan dapat saling bertaruh atau menaikan taruhan untuk mengambil kartu keempat. Jika salah satu pemain tidak mengikuti taruhan yang diajukan pemain lain maka tidak berhak mengambil kartu keempat dan dinyatakan kalah. Dan pemenang *game domino qiu-qiu* jika koin yang didapatkan sudah mencapai 25.000.000 koin maka dapat ditukarkan dengan pulsa *handphone* dengan cara langsung memasukkan nomor *handphone* yang mau diisi pulsa, dalam waktu 5 menit pulsa tersebut sudah masuk ke nomor yang mau diisi pulsa tadi. jika puulsa sudah masuk maka koin *game domino qiu-qiu* yang tadinya 25.000 maka akan langsung terpotong 10.000. landasannya dapat di lihat dari hadis di bawah ini

وعن عبدة بن الص مٲ رضيا لا الله عنه قل : قل رسول الله م: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا
سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ
(رواه مسلم)

Artinya : Dari Ubadah bin Shamith r.a ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (tukaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”¹³ (HR. Muslim, no. 1587)¹⁴

Jual beli adalah menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵ Hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem *barter* yang dalam terminologi fiqih di sebut dengan *ba’i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem *barter* telah ditinggalkan, di ganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi

¹³ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam*: Sarakh Bulughul Mahram, Jilid 2, h. 398

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Jakarta Timur: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2010), h.334

¹⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015), h.

jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.¹⁶

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah penukaran koin *game online domino qiu-qiu* yang terjadi di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten. Pesisir Barat Provinsi Lampung. Dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Koin Game Online Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan. Pesisir Utara Kabupaten. Pesisir Barat Provinsi Lampung).**

D. Fokus Penelitian

Fokus kajian penelitian ini di batasi hanya dalam lingkup praktik penukaran Koin *Game Online Domino Qiu-Qiu* dengan pulsa *handphone* di Desa Negeri Ratu, Kecamatan. Pesisir Barat Kabupaten. Pesisir Barat Perovinsi Lampung di tinjau dari hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* oleh warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penukaran koin permainan *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* oleh warga di Desa

¹⁶ *Ibid*

Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* oleh warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* oleh warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

G. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara teoritis maupun konseptual terkait dengan ilmu dibidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam kegiatan penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* yang bermasalah.
2. Secara praktis
Diharapkan dapat menjadi acuan untuk para pihak yang melakukan penukaran koin hasil permainan *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung agar dapat mengetahui hukumnya sesuai dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.¹⁷ Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara sebagai pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.¹⁸

b. Sifat Penelitian

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9

¹⁸ *Ibid.*, h.10.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku penukaran koin permainan *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone*

b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk

keperluan tersebut.¹⁹ Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan penukaran koin permainan *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa handphone

4. Populasi

Populasi ialah keseluruhan subjek peneliti.²⁰ Populasi ini akan saya jadikan sebagai sampel dalam penelitian, populasi yang akan diambil yaitu 13 pemain *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a, Pemeriksaan Data (*Editing*)

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154

²⁰ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Meltron Putra, 2011), h. 63.

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone*.

²¹Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.182.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara adalah *uqud* atau *aqad* yaitu perikata n atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli.¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar benda atau barang yang mempunyai nilai cara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*)

¹ Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h.71.

dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Benda-benda seperti alcohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukaran, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendannya dapat dilealisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an Sunnah dan Ijma.

1). al-Qur'an

Landasan syar'I sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang makan (mengambil) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya. lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan uusnya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.²

2). Hadits

Jumhur ulama telah mengatakan tentang kebolehan praktek *shaf*, antara lain yang diriwayatkan oleh muslim, bahwa rasulullah SAW bersabda:

² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S Al-Baqoroh [2]: 275

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَاماً
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Aisyah *radliyallaahu ‘anhaa* : “Bahwasannya Nabi shallaahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai baroh atau gadai” [HR. Muslim no. 2068]

3). Ijma’

Kaum muslimin telah bersepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.³

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan.⁴ Harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada Nabi dan Hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.

³ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15

⁴ Khumaidi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

1). Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (*ijab dan qabul*), orang-orang yang berakad (penjual-pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).⁵

- a). Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b). Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya).
- c). Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d). *ighat (ijab qabul)*, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan penjual dari penjual) sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indra sehingga tidak kelihatan, maka

⁵ *Ibid*, h.194

diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi'*). Sementara menurut malikiyah, rukun jual beli ada 3 yaitu :

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)
2. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)
3. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*) Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.

2). Syarat-syarat Jual Beli

Syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan dengan syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang dianggap sah dalam jual beli.

Para ahli fiqih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, tidak akan dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad dibuat.

Syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua yaitu syarat yang sah dan yang tidak sah.⁶

a). Syarat yang sah

Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan inti isi sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai yang disepakati. Selain itu juga, karena asal dari semua syarat adalah sah, kecuali syarat yang ditolak oleh Allah dan dilarangnya. Syarat sah ini ada dua bentuk. Bentuk syarat yang diajukan untuk kemaslahatan akad, Syarat tersebut akan berfungsi semakin memperkuat akad. Adanya kemaslahatan ini dilihat dari kemaslahatan barang yang diberi syarat. Seperti halnya persyaratan yang ada pada transaksi gadai atau persyaratan bagi sipenjamin. Langkah seperti ini akan lebih menambah ketenangan bagi sipenjual.

Atau seperti persyaratan yang digunakan untuk kredit harga barang secara keseluruhan atau sebagainya dengan batas waktu tertentu hal ini akan menguntungkan pihak pembeli. Jika pihak pembeli dapat memenuhi syarat ini, maka ia wajib membeli barang tersebut.

Begitu juga halnya jika pembeli menentukan syarat tertentu pada barang yang akan dibeli, seperti kualitas barangnya harus bagus, atau produk barang tersebut berasal dari pabrik tertentu atau produksi orang tertentu. Maka si pembeli mempunyai hak untuk membatalkan jual beli atau menunda pembeliannya jika ada suatu syarat yang tidak bisa

⁶ Daar Ibnu Jauzi, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006). h. 374

dipenuhi. Sebab, suatu barang bisa diterima jika syarat yang diinginkan ada. Seseorang pembeli berhak mencabut niatnya jika syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh penjual. Dan jika ada permintaan untuk membayar selisih antara dua nilai barang, maka ia wajib membayarnya.

b). Syarat yang tidak sah

Syarat yang tidak sah adalah syarat yang rusak yang membatalkan akad sejak awalnya. Seperti halnya jika ada dari salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam sebuah akad. Seperti jika seseorang mengatakan, “Saya jual barang ini dengan syarat Anda menyewakan rumah Anda.” Atau dengan mengatakan, “Barang ini akan saya jual kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu mau memberikan pinjaman kepadaku sejumlah sekian juta.” Syarat ini dianggap rusak dan tidak sah. Dilihat dari esensinya saja ia akan menjadikan sebuah akad menjadi batal. Karena Nabi SAW. Tidak membolehkan terjadinya dua akad dalam sekali transaksi.⁷

Sedangkan menurut para ulama ada beberapa hal yang berkaitan dengan syarat sah jual beli yaitu :

1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*aqidain*, yaitu penjual dan pembeli)
2. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud alaih/tsaman* dan *mutzman* (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan)

⁷ *Ibid*, h.375

Di bawah ini dikemukakan syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* menurut para ulama.

1). Hanafiah

Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* sebagai berikut.

- a). syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam
 - (1). Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad.
 - (2). Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.
 - (3). Harta tersebut mempunyai nilai.
 - (4). Harta tersebut terpelihara di tengah pemikinya.
- b). syarat yang berkaitan dengan sahnya akadnya ada lima
 - (1). *Ma'qud alaih* tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenisnya barang tersebut.
 - (2). *Ma'qud alaih* tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
 - (3). Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan walinya.
 - (4). Harta yang diperjualbelikan itu dapat diserahkan dan sama jenisnya jika harta tersebut bisa ditakar dan ditimbang.
- c). syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu, yaitu harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain (kepunyaan orang lain). Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izin darinya.

2). Malikiyah

Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* kepada lima macam, yakni sebagai berikut.

- a). harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah menjualbelikan *khamar* (arak), darah, bangkai, babi dan berhala.
- b). harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang serupanya.
- c). harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
- d). harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- e). harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui).

3). Syafi'iyah

Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *maqud alaih* kepada empat macam, yakni sebagai berikut.

- a). harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
- b). harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.
- c). harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).
- d). harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.

4). Hanabilah

Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* kepada tujuh macam, yaitu sebagai berikut.

- a). sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli.
- b). *aqidain* (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.

- c). harta yang diperjualbelikan dibolehkan oleh agama.
- d). harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
- e). harta yang diperjualbelikan itu bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- f). harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).
- g). harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

5). Zhahiriyah

Zhahiriyah tidak menyebutkan syarat-syarat jual beli pada tempat yang khusus. Hanya saja mereka menyebutkannya secara terpisah. Mereka sepakat dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dalam empat hal berikut ini.

- a). harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- b). harta yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- c). harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
- d). harta yang diperjualbelikan itu milik sendiri.

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* sebagaimana disebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut .

1. Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini.
 - a. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
 - b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
2. Hanafiyah mensyaratkan keberadaan *ma'qud alaih* dapat diketahui, dan ulama yang lainnya tidak mensyaratkan.

3. Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan *ma'qud alaih* bisa diserahkan ketika terjadinya akad, sedangkan Zhahiriyah tidak mensyaratkannya.
4. Hanfiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan *ma'qud alaih* milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad. Sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya.
5. Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud alaih* semuanya mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal. Sedangkan Hanafiyah membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud alaih* tersebut kepada dua macam yakni sebagai berikut:
 - a. Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan jika tidak ada, maka dipandang batal.
 - b. Syarat yang berhubungan dengan syarat sahnya akad. Ketiadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang rusak (*fasad*)

d. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:⁸

⁸ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-83.

1). Menurut sifatnya.

Ditinjau dari sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.

Pengertian *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Disamping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

2). Menurut shighatnya.

Dilihat dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *hair mutlak*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan

jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.⁹

3). Menurut hubungannya dengan objek jual beli.

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu :

a). *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan *barter*.

b). *Shaf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *shaf* (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- (1). kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
- (2). tunai.
- (3). harus diserahterimakan di majlis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang ditukar diterima maka akad menjadi batal.

c). *Muthalaq*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

4). Menurut harga atau ukurannya.

Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:¹⁰

a). Jual beli murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah *fuqaha*, dalam pengertian murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

⁹ *Ibid*, h. 85.

¹⁰ *Ibid*, h. 87.

- b). Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c). Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d). Pengertian jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

5). Menurut alat pembayarannya.

Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a). Jual beli tunai dengan persyaratan barang dan pembayaran langsung.
- b). Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c). Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*).

e. Jual Beli Yang Terlarang

Allah SWT. Telah membolehkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya, menyebabkan ketersampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.

Maka, bagi orang yang mempunyai kewajiban melakukan shalat Jum'at tidaklah sah melakukan jual beli setelah terdengarnya panggilan azan yang kedua. Hal ini berdasarkan firman Allah,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا
الْبَيْعَ الَّذِيْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. (Q.S Al-Jumuah: 9)¹¹

Dalam ayat ini Allah telah melarang jual beli yang dilakukan saat panggilan shalat Jum'at berkumandang. Kesibukannya berdagang bukanlah alasan yang dibenarkan agama untuk meninggalkan shalat Jum'at.

Yang disebut aktivitas disini adalah aktivitas jual beli karena ia merupakan aktivitas yang terpenting bagi manusia dalam mencari nafkah. Dan, sebuah larangan selalu menunjukkan keharaman dan tidak sahnya jual beli. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT berfirman, “*Dzaalikum*” yang berarti “sesuatu yang telah saya sebutkan kepada kalian sebelumnya, seperti meninggalkan jual beli dan menghadiri shalat Jumat itu”. Yang demikian itu “*khairul lakum*” lebih baik bagi kalian daripada sibuk berjualbeli. “*inkuntum ta'lamuun*” jika kalian mengetahui maslahat yang dikehendaki Allah untuk kalian.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), Q.S Al-Jumuah [62]:9

Begitu juga diharamkan melakukan kesibukan selain jual beli yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban shalat.

Keharaman ini tidak terkecuali bagi shalat-shalat fardhu lainnya. ketika panggilan shalat sudah berkumandang mengajak manusia datang ke masjid.

Allah SWT berfirman,

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ



Artinya: (cahaya itu) dirumah-rumah yang disana telah diperintahkan Allah untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan waktu petang,

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ سَخَفُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: orang yang tidak dilalaikan oleh pandangan dan jual beli dari mengingat Allah, dan mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang (hari kiamat).

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ

حِسَابٍ

Artinya: (Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.¹²

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), Q.S An-nuur [24]: 36-38

Maksud dari ayat di atas adalah: “ Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan (yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari pada yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas,” (Q.S An-Nuur: 36-38)

Begitu juga tidak sah melakukan jual beli sesuatu kepada seseorang untuk maksiat atau hal-hal yang diharamkan Allah. Tidak diperbolehkan jual beli anggur peras yang digunakan sebagai khamr. Sebab, Allah berfirman,

Ayat ini menunjukn dasarnya langsung tolong-menolong dalam kejelekan dan permusuhan.

Demikian tidak diperbolehkan berjual beli senjata, disaat kaum muslimin dalam keadaan fitnah. Hal ini dimaksudkan agar tidak digunakan untuk membunuh sesama saudara muslim. Demikian juga tidak diperbolehkan memperjualbelikan semua alat peperangandalam kondisi seperti ini.

Ibnu Qayyim mengatakan, “banyak sekali dalil-dalil syar’i yang menegaskan bahwa faktor niat dalam jual beli tetap menjadi sebuah perhitungan. Ia akan memengaruhi sah tidaknya atau rusak tidaknya dan halal haramnya jual beli. Jika ada senjata yang dijual oleh seseorang dan ia tahu bahwa senjata itu akan digunakan untuk membunuh muslim maka jual beli itu haram dan batal. Sebab, itu berarti ia telah membantunya untuk melakukan dosa dan aniaya. Namun, jika ia menjualnya kepada orang yang ia ketahui akan melakukan jihad fisabilillah, maka perbuatannya itu dianggap sebagai amal ketaatan dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah.

f. Etika Dalam Jual Beli

Islam dalam segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjelaskan system kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil

laba sebanyak-banyaknya.¹³ Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tertentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW, dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramahan-tamahan.¹⁴ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fatamah*, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan dikalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti berlaku jujur (*al-amanah*),

¹³ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 36

¹⁴ Muhammad Abd Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288

berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*), memelihara kesucian dari (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahman* dan *al-barri*), berlaku hemat (*al-iqtisad*), menerima apa adanya dan sederhana (*qana'ah* dan *zuhud*), prilaku baik (*ihsan*), kebenaran (*siddiq*), pemaaf (*afu*), keadilan (*adl*), keberanian (*ayaja'ah*), malu (*haya*), kesabaran (*sabr*), berterima kasih (*syukur*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwasat*), kuat (*quwwah*),¹⁵ adalah sifat yang mesti diterapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Adapun sifat dan prilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

- 1).¹⁶Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang-barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- 2). Tidak bersumpah palsu, sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.

¹⁵ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 41

¹⁶ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Prees, 2001), h. 44-45

- 3). *Amanah*. *Amanah* adalah bentuk *masdar* dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqih, *amanah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- 4). Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang dapat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S al-Mutaffifin.
- 5). *Gharar*. *Gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang bisa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentuk spekulatif yang disebut dengan istilah *Juzaf* yaitu jual beli yang biasanya sesuatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.
- 6). Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
- 7). Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 8). Menjauhi *Ikhtikar* atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi

masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.

- 9). Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
- 10). Larangan menjual barang yang haram, Islam melarang menjual barang yang memang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.
- 11). Larangan mengambil riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
- 12). Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawarkan dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.

- 13). Larangn berjualan ketika dikumandangkan azan Jum'at. Hal ini berdasarkan al-Qur'an pada surah al-Jumuah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jum'at haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai maksudnya ibadah Jum'at.

2. Tukar Menukar Dalam Islam

a. Pengertian tukar menukar

Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari suatu komoditi dengan komoditi lainnya, atau suatu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan suatu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar-menukar.

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- 1). Menurut ahli fiqih Islam, penukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan¹⁷.
- 2). Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar-menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan¹⁸.

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), h. 71

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34

3). Menurut pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar-menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya¹⁹.

b. Dasar hukum tukar menukar

Dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar adalah sebagai berikut:

وعن عبدة بن الص مٲ رضيا لاالله عنه قل : قل رسول الله م: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرُّ بالبُرِّ والشعير بالشعير والتَّمْرُ بالتَّمْرِ والمِلْحُ بالمِلْحِ مثلاً بمثلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا
(رواه مسلم)

Artinya : Dari Ubadah bin Shamith r.a ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (tukaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”²⁰ (HR. Muslim, no. 1587)

hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

¹⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 57

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Mahram*, Jilid 2, h. 398

1). Jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut didalam hadis yang sama jenisnya dan sama *illatnya*, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- (a). Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
- (b). Secara tunai
- (c). Serah terima dalam satu majlis.

Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomer tiga, maka tukar-menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya.

2). Tukar-menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama *illat* hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan perak 7 gram.

3). Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda *illat* hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa

syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai²¹.

c. Rukun dan syarat tukar menukar

Rukun dan syarat tukar-menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

1). Rukun tukar-menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar-menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar-menukar yaitu:

- (a). 'Aqid (orang yang berakad)
- (b). *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- (c). *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

2). Syarat tukar-menukar

tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

(a). Syarat yang berkaitan dengan 'aqid:

- (1). *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,

²¹ *Ibid*, h. 299

(2). tidak terpaksa,

(3). ada kerelaan.

(b). Syarat yang berkaitan dengan *sighat*:

(1). berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*),

(2). berlangsung dalam satu majlis,

(3). antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus,

(4). *sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain,

(5). akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

(c). Syar yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:

(1). Harus suci,

(2). Dapat diserahterimakan,

(3). Dapat dimanfaatkan secara syara',

(4). Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasanya,

(5). Dinyatakan secara jelas oleh para pihak²²

(6). Jika barangnya sejenis harus seimbang.

d. Teori Penukaran dalam Islam

Teori Penukaran terdiri dari dua pilar yaitu:²³

1). Obyek penukaran

Fiqih membedakan dua jenis objek penukaran, yaitu:

a). *'Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa

b). *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga

²² Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), h. 123-124

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010), h. 52

2). Waktu penukaran

Fiqih membedakan dua waktu penukaran yaitu:

- a). *Naqdan (Immediate delivery)* yang berarti penyerahan saat itu juga
- b). *Ghairu naqdan (Deferred delivery)* yang berarti penyerahan kemudian

Dari segi objek pertukaran, dapat didefinisikan tiga jenis pertukaran, yaitu:

- (1). Pertukaran *real asset ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)*
- (2). Pertukaran *real asset ('ayn)* dengan *financial asset (dayn)*
- (3). Pertukaran *financial asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*

B. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Rifki Nur Avita Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang Kesimpulannya adalah²⁴

Transaksi tukar-menukar diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah*, yakni *ijarah 'alaa al-a'maal ijarah*. Selain itu terdapat faktor yang menjadi alasan diperbolehkannya transaksi tersebut. Pertama, tambahan tersebut berupa upah atas susahnya mendapatkan uang pecahan. Kedua, karena mengandung kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk memenuhi kehidupannya. Ketiga, praktik tukar uang tersebut tercermin sebagai kebaikan, yakni terdapat unsur saling tolong-menolong antara penyedia

²⁴ Rivki Nur Avita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017

jasa dan pengguna jasa (konsumen). Keempat, praktik tukar-menukar uang tersebut merupakan salah satu bentuk kecil ekonomi rakyat, dimana rakyat memanfaatkan sumber daya yang telah dikuasainya. Kelima, adanya praktik tukar-menukar uang pecahan tersebut lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan tanpa harus susah payah mengantri di bank. Itulah beberapa faktor yang dijadikan alasan oleh penulis mengenai hukum diperbolehkannya praktik tukar menukar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mustiqoh Seftiyani Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Followers* di Media Sosial Instagram kesimpulannya adalah²⁵

a. Jual beli *followers* dilakukan melalui media komunikasi *online* yaitu instagram dengan cara menjual membuat sebuah akun instagram jasa jual beli *followers*. Melalui akun tersebut seseorang dapat mempromosikan jasanya yaitu menjual *followers* akun instagram. Adapun pembayaran dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening penjual. atau bisa juga melalui pulsa, yaitu dengan cara membeli mengirimkan pulsa sejumlah nominal yang telah disepakati ke nomor penjual yang sudah ditentukan sebelumnya. Agar penambahan *followers* bisa dilakukan maka setelah membayar pembeli harus menyerahkan bukti pembayaran dan menyerahkan username akun instagram yang akan ditambahkan *followers*

²⁵ Mustiqoh Seftiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017

b. Praktik jual beli *followers* di Media Sosial Instagram menurut hukum Islam dapat disimpulkan hukumnya sebagai berikut:

- 1). Dari segi akad *Ijab* dan *qabul*, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat akad, karena kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan jual beli
- 2). Dari segi orang yang melakukan akad, menurut hukum Islam, dalam transaksi jual beli *followers* sudah memenuhi syarat yakni cakap, berakal sehat, serta baligh.
- 3). Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam obyek dalam jual beli *followers* termasuk jual beli yang tidak sah adapun alasan hukum yang digunakan adalah bahwa jual beli *followers* termasuk jual beli yang objek akadnya bukanlah termasuk harta yang bernilai dan bukan merupakan milik penjual. Dengan kata lain jual beli ini termasuk jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap benda yang bukan miliknya. Jual beli tersebut termasuk transaksi *Fudhuli* yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya artinya harta barang yang diperoleh dengan jalan *ghasab* atau merampas, pencurian, maka transaksi tidak sah dan dianggap batal.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adi Rachmansyah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Judul Jual Beli Ship Dalam *Game Poker Online*

Menurut Ulama Di Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung kesimpulannya adalah²⁶

- a. Dalam *game poker online*, uang bisa dihasilkan dengan cara menjual *ship* kepada pemain lain. biasanya para gamer melakukan transaksi melalui telepon ataupun dengan alat komunikasi chat yang tersedia dalam permainan tersebut. alat pembayaran yang bisa digunakan dalam transaksi adalah mata uang Rupiah atau Dolar.


praktik transaksi jual beli *chip* dalam *game poker online* ini adalah tidak sah dan haram. dari segi syarat sah jual beli tentang kepemilikan hak atas barang, karena karena kepemilikan *chip* sepenuhnya milik penyedia resmi *game* yaitu Zynga dan gamer hanya memiliki hak memakai untuk bermain *game poker* saja. cara yang dipergunakan dalam *game poker online*. karena pemain menjual *chip* mereka dibawah harga yang telah ditetapkan oleh pemilik *game*. jenis permainan ini terdapat unsur perjudian, sehingga hasil jual beli *chip poker* ini menjadi tidak halal.

- b. Hukum asal jual beli adalah boleh, dan jual beli melalui internetpun diperbolehkan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. berbeda halnya mengenai transaksi jual beli *chip* dalam *game poker online* ini pendapat Ulama MUI Bandar Lampung menolak. Alasan ulama berpendapat bahwa hukum dari transaksi jual beli *chip* dalam *game poker online* adalah Haram karena hal apa saja yang

²⁶ Adi Rachmansyah, *Jual Beli Ship Dalam Game Poker Online Menurut Ulama Di Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2010

dipergunakan untuk judi adalah haram dan dampak negative dari permainan ini.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya buat adalah yang pertama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang, yang kedua membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli *Followers* di Media Sosial Instagram, yang ketiga membahas tentang Jual Beli *Ship* dalam *Game Poker Online* Menurut Ulama di Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung. Sedangkan saya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin *Game Online Domino Qiu-Qiu* Dengan Pulsa *Handphone*.



DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2006).

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV Wicaksana, 1993

Al-Hafiz Abu Fida Ibnu Katsir, 1996. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhiim* juz I, Jakarta: Gema Insani Pres

Al- Quthubi. 1442H. *Tafsir Al-Jam'I li Ahkam Al-Qur'an* juz 4. Makah Almukaramah: Makatabah Daarul Baaz.

II. Kelompok Hadis dan Syara

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari I*, Terjemah. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet.I, 2011

Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Mahram*, Jilid 2

Ash-Shadiq Abdurahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pestaka Progressif, 2004

III. Kelompok Fiqih

Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017

Daar Ibnu Jauzi, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006

Dapartemen Pendidikan Nasional, KBBI Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015

Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017

Sayyid Sabiq, *fiqih sunah*, Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010

IV. Kelompok Sumber Lainnya

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984

Irpan Susanto, *Profil Pekon Negeri Ratu*, Negeri Ratu 13 Februari 2020

https://id.m.wikipedia.org/wiki/uang_logam diakses Tanggal 28 Juni 2019

<https://www.artikelbaca.com> *Pengertian Game Online Menurut Para Ahli dan Definisinya Menurut KBBI* diakses Tanggal 1 juli 2019

<https://www.kompasiana.com/kangdadang99> diakses Tanggal 28 Juni 2019

<https://id.infoladangq.com>, *Sejarah dan Perkembangan Permainan Domino Qiu-Qiu* diakses Pada Tanggal 12 Februari 2020

- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Prees, 2001
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rnika Cipta, 2015
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Muhammad Abd Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Meltron Putra, 2011
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997
- Rivki Nur Avita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017
- Mustiqoh Septiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017
- Adi Rachmansyah, *Jual Beli Ship Dalam Game Poker Online Menurut Ulama Di Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2010

V. Kelompok Wawancara

Wawancara dengan Ibu Desti Wiranti sebagai Pemain Aktif dan Mengetahui Mekanisme dalam Permainan *Game online Domino Qiu-Qiu*, pada Tanggal 15 Februari 2020.

Wawancara dengan Bapak Kusairi Bagindo sebagai Pemain Aktif dan Sering Melakukan Penukaran Koin dan Mengetahui Mekanisme dalam Bermain *Game Online Domino Qiu-Qiu* pada Tanggal 15 Februari 2020.

Wawancara dengan Bapak Yosepta sebagai Pemain aktif dan Sering Melakukan Penukaran Koin *Game Online Domino Qiu-Qiu*, pada Tanggal 17 Februari 2020

Wawancara dengan Bapak Saryanto sebagai Pemain Aktif dan Mengetahui Mekanisme dalam Bermain *Game Online Domino Qiu-Qiu*, pada Tanggal 17 Februari 2020

Wawancara dengan Dian Marpa Dila sebagai Pemain Aktif dan Sering Melakukan Penukaran Koin dan Mengetahui Mekanisme dalam Permainan *Game Online Domino Qiu-Qiu*, pada tanggal 17 Februari 2020

Wawancara dengan Aldino sebagai Pemain Aktif dan Sering Melakukan Penukaran Koin dan Mengetahui Mekanisme dalam Bermain *Game Nline Domino Qiu-Qiu*, pada Tanggal 17 Februari 2020

Wawancara dengan Hendra sebagai Pemain Aktif Dan Sering Melakukan Penukaran Pulsa dan Mengetahui Mekanisme dalam Bermain *Game Qomino Qiu-Qiu*, Pada Tanggal 17 Februari 2020

Wawancara dengan Luxman Sebagai Pemain Aktif dan Sering Melakukan Penukaran Pulsa dan Mengetahui Mekanisme dalam Bermain *Domino Qiu-Qiu*, Pada Tanggal 18 Februari 2020

Wawancara dengan Nani Elvida sebagai Pemain Aktif dan Mengetahui Mekanisme dalam Permainan *Game Domino Qiu-Qiu*, Pada Tanggal 18 Februari 2020

Wawancara dengan Dedi Darsono sebagai Pemain Aktip dan Mengetahui Mekanisme Dalam Bermain *Game Domino Qiu-Qiu*, Pada Tanggal 18 Februari 2020

Wawancara dengan Asep Nurahmad sebagai Pemain Aktif dan Mengetahui Mekanisme Permainan *Game Domino Qiu-Qiu* dan Sering Melakukan Penukaran Koin, Pada Tanggal 18 Februari 2020

Wawancara dengan Azizi Ridho sebagai Pemain Aktif dan Sering Melakukan Penukaran Koin *Game Domino Qiu-Qiu*, Pada Tanggal 18 Februari 2020